DISERTASI

PENGATURAN PERSIDANGAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN NILAI KEADILAN BERMARTABAT

REGULATING ELECTRONIC CRIMINAL CASE TRIAL BASED ON DIGNIFIED JUSTICE

Oleh :

NOVRITSAR HASINTONGAN PAKPAHAN
NIM : 1331900004

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022

DISERTASI

PENGATURAN PERSIDANGAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN NILAI KEADILAN BERMARTABAT

REGULATING ELECTRONIC CRIMINAL CASE TRIAL BASED ON DIGNIFIED JUSTICE

Oleh :

NOVRITSAR HASINTONGAN PAKPAHAN
NIM : 1331900004

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022

DISERTASI

PENGATURAN PERSIDANGAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN NILAI KEADILAN BERMARTABAT

REGULATING ELECTRONIC CRIMINAL CASE TRIAL BASED ON DIGNIFIED JUSTICE

Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Oleh :

NOVRITSAR HASINTONGAN PAKPAHAN
NIM : 1331900004

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022

PENGATURAN PERSIDANGAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN NILAI KEADILAN BERMARTABAT

Oleh:

NOVRITSAR HASINTONGAN PAKPAHAN

NIM: 1331900004

Telah disampaikan Pada Ujian Terbuka
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Telah Disetujui

Pada tanggal, 17 Juni 2022

Promotor

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.

Ko-Promotor1

Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H., CMC

Ko-Promotor 2

Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., C.L.A., CMC

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.

Ketua Program Studi Doktor Hukum

Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., C.L.A., CMC

PENGATURAN PERSIDANGAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN NILAI KEADILAN BERMARTABAT

Oleh:
NOVRITSAR HASINTONGAN PAKPAHAN
NIM: 1331900004

Telah diuji di hadapan Tim Penguji pada Ujian Terbuka
Program Doktor Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada tanggal, 17 Juni 2022

Ketua : Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., C.M.A., C.P.A. .....

Sekretaris. : Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC .....

Promotor : Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., ...

Anggota. : Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H., CMC., ...

Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., C.L.A., CMC. .....

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC., ...

Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum., ...

Budiarsih, S.H., M.H., Ph.D., ...

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., ...

Prof. Dr. Tri Ratnawati, Ak., M.S., C.P.A.I., ...

Dr. Ir. R.A. Retno Hastijanti, M.T., ...

ABSTRAK
PENGATURAN PERSIDANGAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN NILAI KEADILAN BERMARTABAT

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) dan undang-undang khusus yang mengatur tentang beracara pidana belum memuat pengaturan persidangan pidana secara elektronik. Keberadaan KUHAP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik sering bertentangan karena konflik norma vertical menurut hierarki peraturan perundang-undangan. Dasar hukum persidangan pidana secara elektronik menjadi permasalahan utama.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan filosofis. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menganalisis dan menemukan urgensi pengaturan persidangan pidana secara elektronik berdasar nilai keadilan bermartabat dan konsep pengaturan persidangan pidana secara elektronik berdasar nilai keadilan bermartabat. *State-of-the-Art* dan *novelty* dari penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya adalah perumusan KUHAP yang baru atau peraturan dalam tataran Undang-undang yang mengatur mengenai persidangan pidana secara elektronik yang belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persidangan pidana secara elektronik (1) wajib untuk dilakukan dengan segera karena kurangnya pemenuhan hak asasi manusia dan (2) konsep pengaturan dapat berupa pengaturan *due process* dan kewenangan penyelenggaraan peradilan. Saran mendesaknya pengaturan dapat ditujukan kepada legislatif dan konsep pengaturan dapat dijadikan pedoman bagi praktisi hukum serta legislatif.

Kata kunci: *Persidangan pidana secara elektronik, Keadilan Bermartabat.*

ABSTRACT

REGULATING ELECTRONIC CRIMINAL CASE TRIAL BASED ON DIGNIFIED JUSTICE

Research on regulation of Electronic Criminal Case Trial based on Dignified Justice is found on the ground that the current regulation regarding criminal procedural law such as Act 8 of 1981 and other criminal procedural law-based statutes have not regulated electronic criminal case trial. Supreme Court Regulation 4 of 2020 regarding Administration and Electronic Criminal Cases Trial has not regulated specifically regarding rights and obligations of related parties in court hence causing the lack of human right protection including human dignity.

The methodology research applied in this research is based on normative research that used conceptual approach, statute approach, case approach, and philosophical approach. The purpose of the research is to analyze and finding the urgency of regulating electronic criminal case trial based on dignified justice and concepting regulation of electronic criminal case trial based on dignified justice. The methodology used for this research in the form of normative research with the use of research approaches namely statute approach, philosophical approach, case approach, and comparative approach. The legal analysis is conducted deductively based on major premise of dignified justice and minor premise of the current condition of electronic criminal case trial in effect.

The result of the research showed that electronic criminal case trial needs to be regulated in the form of regulations, specifically statutes due to the current practice of electronic criminal case trial has not fulfilled dignified justice which can be perceived from the lack of human rights protection for parties in court. The concept of electronic criminal case trial can be conducted towards two main aspects, namely due process of law and setting the authority of the conduct of trial that can enlighten the human rights through legal rights and obligations of parties in court.

Keyword: *electronic criminal case trial, dignified justice*

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS DISERTASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	Novritsar Hasintongan Pakpahan
NIM	:	1331900004
Fakultas	:	Hukum
Prodi	:	Doktor Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi	:	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah Disertasi yang berjudul:

"PENGATURAN PERSIDANGAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN NILAI KEADILAN BERMARTABAT"

(***Regulating Electronic Criminal Case Trial Based on Dignified Justice***)

Adalah benar-benar asli, karya saya, dan bukan karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang diacu dalam naskah ini telah disebutkan sumbernya baik dalam bentuk kutipan dan daftar bacaan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata dalam DISERTASI ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan atau plagiat maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa digugurkan DISERTASI dan dicabutnya gelar akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, Juni 2022

METERAI TEMPEL

(Novritsar Hasintongan Pakpahan)

UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. Semolowaru 45 Surabaya
Tlp. 031 593 1800 (ex.311)
Email perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Novritsar Hasintongan Pakpahan
NIM	: 1331900004
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Doktor Ilmu Hukum
Jenis Karya	: Disertasi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ***Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right)***, atas karya saya yang berjudul:

PENGATURAN PERSIDANGAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN NILAI KEADILAN BERMARTABAT

Dengan ***Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right***), Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada tanggal : 12 Juli 2022

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
10000
39AAJX791660189

(Novritsar Hasintongan Pakpahan)

RINGKASAN

Persidangan secara tatap muka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) sendiri belum mampu menjawab kebutuhan atas perlindungan hak asasi manusia terhadap para pihak yang terkait dalam persidangan oleh karena tujuan dari KUHAP sendiri adalah untuk menjamin proses penemuan pencarian kebenaran materiel. Hal tersebut menjadi dasar urgensi untuk dilakukan pembaruan hukum acara pidana berkaitan dengan aspek persidangan non-konvensional. Mahkamah Agung kemudian melakukan inovasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 agar dapat melaksanakan persidangan pidana secara elektronik.

Meskipun dengan kedudukan Peraturan Mahkamah Agung yang telah diakui dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 dipandang belum memberikan ketegasan apabila disandingkan dengan KUHAP. Pasalnya, ketentuan penutup dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 menyatakan bahwa ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut dapat diterapkan selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang lain, termasuk KUHAP. Dapat ditafsirkan secara gramatikal bahwa teknis persidangan yang tidak meliputi aspek teknologi tetap mengacu pada KUHAP, padahal tetap ada aspek yang bersinggungan dengan teknologi seperti pendampingan penasihat hukum bagi Terdakwa secara khusus dan bukti-buktinya.

Permasalahan yang ada di latar belakang dapat dituliskan rumusan masalah menjadi:

a. Urgensi pengaturan persidangan pidana secara elektronik berdasar nilai keadilan bermartabat;
b. Konsep pengaturan persidangan pidana secara elektronik berdasar nilai keadilan bermartabat.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

a. Untuk menganalisis dan menemukan urgensi pengaturan persidangan pidana secara elektronik berdasar nilai keadilan bermartabat;
b. Untuk menganalisis dan menemukan konsep pengaturan persidangan pidana secara elektronik berdasar nilai keadilan bermartabat;

Metode dan jenis penelitian normatif digunakan untuk memberikan solusi atau pemecahan permasalahan hukum yaitu persidangan pidana secara elektronik yang belum berdasar nilai Keadilan Bermartabat dengan solusi pengaturan peraturan perundang-undangan dan pengonsepan ketentuan yang memberikan model persidangan pidana secara elektronik yang mencakup hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam persidangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan filosofis, pendekatan kasuistis, dan pendekatan komparatif. Pendekatan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis permasalahan persidangan pidana secara elektronik dari konsep persidangan secara daring. Pendekatan perundang-undangan dilakukan pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, HIR, RBg, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 sebagai

sumber utama pelaksanaan persidangan di pengadilan yang masih berlaku. Pendekatan kasus dilakukan pada kasus atau perkara yang dijadikan sebagai dasar analisis adalah perkara nomor 173/Pid.Sus/2021/PT DKI atas nama Terdakwa Moh. Rizieq bin Sayyid Husein Shihab dan perkara nomor 72/Pid.Sus/2020/PT DPS atas nama Terdakwa I Gede Aryastina alias Jerinx. Pendekatan filosofis dilakukan dengan menggunakan keadilan bermartabat.

Kesimpulan

Urgensi pengaturan persidangan pidana secara elektronik berdasar nilai keadilan bermartabat bermula dari permasalahan pengaturan persidangan pidana yang sementara waktu hanya bersumber pada KUHAP dan undang-undang khusus yang membahas hukum acara pidana. Peraturan persidangan pidana yang semula hanya dapat dilakukan secara tatap muka yang ada belum mampu menjawab permasalahan perlindungan hak asasi manusia pihak yang terkait dalam persidangan, yaitu hak dan kewajiban terdakwa, saksi, dan korban. Keadilan Bermartabat yang menegaskan pentingnya penghargaan kepada martabat manusia melalui perlindungan hak asasi manusia di persidangan wajib dilakukan agar terwujud keadilan bermartabat itu sendiri melalui pembentukan peraturan perundang-undangan seperti KUHAP.

Pengaturan persidangan pidana secara elektronik menjadi suatu hal yang mendesak atau urgen mengingat bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persidangan pidana secara elektronik hanya terbatas untuk melanjutkan proses persidangan yang tertunda akibat bencana pandemi non-alam Covid-19. Permasalahan seperti pemenuhan hak dan kewajiban pihak yang terkait dalam persidangan belum diatur dalam peraturan yang ada seperti dalam Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020. Apabila tetap mendasarkan pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik, hak asasi manusia pihak yang terkait dalam persidangan secara elektronik khususnya terdakwa, saksi, dan korban dapat tercederai sehingga Keadilan Bermartabat tidak akan terwujud. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan persidangan pidana secara elektronik yang berlandas Keadilan Bermartabat dalam tataran undang-undang layaknya KUHAP.

Konsep pengaturan persidangan pidana secara elektronik berdasar nilai keadilan bermartabat didasarkan pada kondisi pengaturan persidangan pidana secara elektronik yang sedang berlangsung dan masih terbatas dalam pengaturan teknis pelaksanaan yang kurang rinci yaitu sebatas kehadiran para peserta sidang serta proses persidangan. Pengaturan persidangan pidana secara elektronik seharusnya memuat ketentuan juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban peserta sidang termasuk penyelenggara sidang agar hak asasi manusia terpenuhi dan terwujud Keadilan Bermartabat.

Pengaturan persidangan pidana secara elektronik berdasar nilai Keadilan Bermartabat dapat dilakukan dalam pembentukan peraturan khusus dalam bentuk undang-undang atau dimasukkan dalam KUHAP yang baru. Gagasan atau solusi yang diusulkan untuk pengonsepan pengaturan persidangan pidana secara elektronik dapat dalam dijabarkan dalam dua hal yaitu perwujudan *due process of law* dan penetapan kewenangan penyelenggaraan peradilan. Ketentuan yang membahas mengenai *due process of law* wajib mengatur mengenai keberadaan para pihak yang terkait dalam persidangan pidana secara elektronik, pembuktian berbasis asas *due process of law* terkait Terdakwa, Saksi, Penuntut Umum, dan Majelis Hakim, dan pelaksanaan sidang terbuka untuk

umum. Ketentuan yang membahas mengenai kewenangan penyelenggaraan peradilan wajib mengatur kewajiban pengadilan, penuntut umum, rumah tahanan negara, dan kedutaan/konsulat dalam menyelenggarakan persidangan pidana secara elektronik dan menyediakan sarana dan prasarana yang berkaitan. Pengaturan dari kedua substansi tersebut telah menempatkan kemanusiaan sebagai titik sentral sehingga setiap manusia yang terkait dalam proses persidangan menjadi terlindungi kepentingan serta hak asasi manusia. Dengan demikian, keadilan bermartabat dalam persidangan pidana secara elektronik dapat terwujud.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan karunia-Nya sehingga disertasi yang berjudul Pengaturan Persidangan Pidana Secara Elektronik Berdasarkan Nilai Keadilan Bermartabat ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu dan ketentuan yang ada.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu Penulis dalam penyelesaian disertasi, khususnya kepada kedua orangtua tercinta, Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H., dan Rita Tiurida Ariani, S.H. yang selalu mendukung dalam doa dan nasihat. Merekalah yang menjadi inspirasi dan motivasi bagi Penulis untuk menempuh ilmu hukum. Melalui persembahan disertasi ini, semoga Penulis bisa membanggakan kedua orangtuanya.

Terima kasih kepada istri tercinta, Agatha Bunga, S.H., atas dukungan, doa, dan dampingan dalam penulisan sehingga disertasi ini bisa selesai.

Terima kasih kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., Yang Mulia Hakim Agung Dr. Prim Haryadhi, S.H., M.H., selaku Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Edward Tumimbul Hamonangan Simarmata, S.H., LL.M., MTL., selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan, dan Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dalam memberikan izin dan dukungan untuk mengejar studi tingkat lanjut untuk menunjang kinerja terbaik dalam pengadilan.

Terima kasih kepada Bapak Sulistyo Muhamad Dwi Putro, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Sambas dan Bapak Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., selaku Wakil

Ketua Pengadilan Negeri Sambas dalam mendukung proses studi Peneliti di sela tugas utama di Pengadilan Negeri Sambas.

Terima kasih kepada Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang memberikan kesempatan bagi Penulis untuk menempuh pendidikan pasca sarjana doktoral di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ini.

Terima kasih kepada Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H., dan Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., selaku Tim Promotor yang selalu membimbing, memacu semangat penulisan, serta mengembangkan ilmu pendalaman hukum acara pidana sehingga penulisan disertasi menjadi semakin komprehensif;

Terima kasih kepada Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum., Budiarsih, S.H., M.H., Ph.D., dan Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., selaku tim penguji sehingga disertasi ini semakin akurat dan komprehensif untuk memberikan kontribusi pengembangan ilmu.

Terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mengajar Penulis dan memberikan ilmu pengetahuan Hukum secara baik dan berguna bagi Penulis.

Terima kasih kepada keluarga Penulis, orang tua Penulis, Theresia Tri Widowati, S.H., Kakak tercinta Penulis, Ester Yustisia, Rut Imelda dan Dody Yulianto, Benyamin Bungaran dan Eliza Aprida, serta adik Bernadetha Maria Silviana Putri yang selalu mengingatkan dan mendukung dalam proses penulisan. Keponakan tersayang, Vinsky Taruli Silomita, Rafael Patar Ebenezer Pakpahan, Jason Alden Dariel, dan Claire Meizani yang selalu menceriakan Penulis ketika

jenuh dalam menulis. Saudara sepupu seperjuangan, Febry, Donda, Retta, Samuel, Eric, Andre, Jonathan, Bobon, Dito dan sepupu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Terima kasih kepada teman-teman DIH angkatan 37, Wahyu Prawesthi, Suwito, Rommy, Fajar, Guntur, Mujito, Julianto, Dian Ety, Zaidun, Nowo, Syaharie Jaang, Totok, Alam, Mubin, Slamet, Yeni. Teman perjuangan DIH yang sudah berpulang, Almarhumah Ibu Grace dan Bapak Mashudy.

Terima kasih kepada rekan-rekan Hakim Pengadilan Negeri Sambas, Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H., Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn, Maharani Wulan, S.H., M.Kn., Elsa Riani Sitorus, S.H., Ferisa Dian Fitria, S.H., Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., Inggrid Holonita Dosi, S.H., dan Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.,

Penulis berharap disertasi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis mempersilakan setiap saran dan kritik atas disertasi ini yang dapat disampaikan melalui novritsarhpakpahan@yahoo.com. Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih atas kesediaan pembaca untuk membaca disertasi ini.

Surabaya, Juni 2022

Novritsar Hasintongan Pakpahan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
ABSTRAK v
RINGKASAN vii
KATA PENGANTAR xiii
DAFTAR ISI xvi

BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 24
1.3. Tujuan Penelitian 25
1.4. Manfaat Penelitian 25
1.5. Orisinalitas Penelitian 26
1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu 26
1.5.2. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu 27
1.6. Landasan Teori dan Penjelasan Konsep 37
1.6.1. Landasan Teori 37
1.6.1.1. Teori Tujuan Hukum 37
1.6.1.2. Teori Perundang-Undangan 42
1.6.1.3. Teori Negara Hukum 46
1.6.1.4. Teori Keadilan Bermartabat 50
1.6.2. Penjelasan Konsep 54
1.6.2.1. Konsep Persidangan Pidana Secara Elektronik 55
1.6.2.2. Konsep Sistem Pembuktian Perkara Pidana 56
1.6.2.3. Konsep Keabsahan Alat Bukti 59
1.6.2.4. Konsep Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum 65

1.7. Metode Penelitian 66
1.7.1. Jenis Penelitian 66
1.7.2. Pendekatan Masalah 68
1.7.3. Sumber Bahan Hukum..... 73
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan..... Bahan Hukum 74
1.7.5. Analisis Bahan Hukum 75
1.7.6. Desain Penelitian 77
1.8. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan 80

BAB II : URGENSI PENGATURAN PERSIDANGAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK BERDASAR NILAI KEADILAN BERMARTABAT

2.1. Pengaturan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Persidangan Pidana 82
2.2. Kritik Pengaturan Hak dan Kewajiban Para Pihak di Persidangan Pidana 88
2.3. Nilai Pancasila dalam Keadilan Bermartabat untuk Persidangan Pidana Secara Elektronik..... 99
2.4. Postulasi Nilai Keadilan Bermartabat sebagai Parameter Aturan 113
2.5. Urgensi Pengaturan Hukum Acara Persidangan Pidana Secara Elektronik Berdasar Nilai Keadilan Bermartabat 124

BAB III : KONSEP PENGATURAN PERSIDANGAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK BERDASAR NILAI KEADILAN BERMARTABAT

3.1. Pengaturan Persidangan Pidana Secara Elektronik yang belum memenuhi nilai Keadilan Bermartabat 168

3.2. Pengaturan Persidangan Pidana Secara Elektronik dari Perspektif Keadilan Bermartabat 202

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan..... 245

4.2. Saran..... 246

Daftar Bacaan..... 248